



menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut McKensey, ada sekitar USD 250 miliar atau sekitar Rp 3.250 triliun kekayaan orang-orang kaya Indonesia (High Net Worth Individuals) yang disimpan di luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia dengan menggunakan data *Global Financial Integrity: Illicit Financial Flows Report 2015*, memperkirakan nilai dana yang tidak jelas sumbernya yang berasal dari Indonesia yang ditaruh di luar negeri mencapai Rp 3.147 triliun. Namun Pemerintah juga sadar bahwa dari 2,5 juta Wajib Pajak badan dan 27 juta Wajib Pajak perorangan, hanya 10 juta atau sekitar 100 ribu orang yang melaporkan SPT-nya. Artinya, kesadaran pajak dalam negeri masih kurang.<sup>1</sup>

Sedangkan pajak masih merupakan sumber utama penerimaan negara. Di tahun 2016 penerimaan pajak ditargetkan Rp. 1.546.664,6 juta dan mencapai 85% dari total pendapatan negara. Sebenarnya, banyak potensi yang masih digali untuk meningkatkan penerimaan pajak. Data menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia hanya mencapai 12% di tahun 2014, cukup rendah apabila dibandingkan dengan *tax ratio* rata-rata Negara lain yang mencapai 34%.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://sef.feb.ugm.ac.id/tax-amnesty-dalam-perspektif-pandangan-ekonomi-islam/> , diakses tanggal 30 April 2017

<sup>2</sup> <http://sef.feb.ugm.ac.id/tax-amnesty-dalam-perspektif-pandangan-ekonomi-islam/> , diakses tanggal 30 April 2017

*Tax Amnesty* ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dari sisi kontra, *Tax Amnesty* dianggap memberikan rasa ketidakadilan kepada para wajib pajak yang selama ini taat dalam membayar pajak. Kebijakan ini dapat memicu wajib pajak yang patuh untuk mengulur waktunya membayar pajak dengan harapan pemerintah akan memberikan pengampunan kepada mereka.

Selain itu, negara tidak peduli darimana dana itu berasal. Apakah dari hasil korupsi, tindakan yang menghasilkan uang haram atau setengah haram yang penting asal dilaporkan dan nantinya akan dikenai pajak. Pemerintah dianggap telah gagal dalam menegakkan supremasi hukum yaitu dalam melakukan manajemen pengawasan terhadap orang-orang yang berbisnis dan memiliki kewajiban membayar pajak, baik pajak penghasilan pribadi maupun pajak transaksi bisnis lainnya.

Dari sisi Pro *Tax Amnesty*, kebijakan ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Nilai rupiah akan menguat. Likuiditas perbankan akan meningkat, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Uang yang diinvestasikan dalam bentuk obligasi dan saham juga akan meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan dan kegiatan bisnis.

Selain itu, dalam jangka panjang, data basis pajak baik orang dan harta yang menjadi objek pajak akan meningkat. Pemerintah juga dapat mempersiapkan diterapkannya AEOI (*Automatic Exchange System of Information*) di tahun 2018. Nantinya, data-data nasabah perbankan akan menjadi informasi publik yang dapat diakses di negara manapun di dunia. Jika

dalam persiapan AEOI ini Indonesia tidak dapat memberikan data yang baik ke negara luar, maka kondisi kita akan tetap terpuruk.

## **B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* di KPP Pratama Surabaya Wonocolo**

Teori fiqh yang tersebar di berbagai negara merupakan suatu produk dari buah pikir beberapa ulama ahli ushul fiqh klasik ditambah dengan beberapa ulama fiqh yang turut andil dan merumuskannya sehingga menjadi satu kesatuan ilmu yang saling berhubungan satu sama lain.

Berbicara terkait ilmu ushul fiqh tentu membutuhkan kajian yang serius dan bersifat koheren serta menyeluruh agar yang dihasilkan tersebut berkualitas dan bisa dijadikan pedoman sebagai sumber hukum dan metode dalam menemukan serta menggali hukum dengan tujuan hukum Islam menjadi lebih bisa menjawab tantangan zaman yang semakin sarat dengan perubahan-perubahan baik dari unsur terkecil fiqh, ushul fiqh, hingga sampai penggalian suatu hukum.

Permasalahan yang kompleks dan beragam macamnya tidak hanya datang dari sistem pemerintahan yang mulai goyah dan kehilangan jati dirinya, akan tetapi permasalahan juga bisa timbul dari akar hukum Islam maupun cabang dari hukum Islam itu sendiri, sehingga meresahkan bagi pemeluk agama Islam secara keseluruhan dengan intensitas permasalahan yang menyangkut kehidupan jangka menengah dan jangka panjang, misalnya dalam permasalahan pajak.

Pemimpin mempunyai tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat, sebagaimana riwayat dari Al-Hasan ra. berkata, Ubaydillah bin Ziyad menjenguk Ma'qal bin Yasar ra. ketika ia sakit dan menyebabkan kematiannya. Maka Ma'qal berkata kepada Ubaydillah bin Ziyad, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadist yang telah aku dengar dari Rasulullah SAW, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surge (melainkan tidak mendapat bau surga).<sup>3</sup>

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah seorang yang diberi amanat oleh Allah SWT untuk memimpin rakyat, yang di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, meskipun seorang pemimpin dapat meloloskan diri dari tuntutan rakyatnya selama di dunia, ia tidak akan mampu meloloskan diri dari tuntutan Allah di akhirat kelak. Sebagaimana lembaga pajak yang merupakan lembaga negara dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk mengelola dana pajak agar digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk pembangunan nasional. Begitupun dana *Tax Amnesty* yang tujuan utamanya adalah untuk menstabilkan perekonomian negara.

Pemimpin juga adalah sosok panutan yang tugasnya adalah menjamin kesejahteraan masyarakatnya dengan beberapa kebijakan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Salah satunya adalah kebijakan *Tax Amnesty*

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' wa Al Marjan*, diterjemahkan oleh H. Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 27.









1. *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, Ahlul hilli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *Maṣlahah* hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan menolak bahaya dari mereka. Maka *Maṣlahah* yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti dalih *Maṣlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak isterinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung *Maṣlahah*. Bahkan, hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta mencintai.
2. *Maṣlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Ghazali memberi contoh tentang *Maṣlahah* yang bersifat menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin . apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut, demi memelihara kemaslahatan kaum



1. Indonesia akan segera memasuki keterbukaan informasi, termasuk *Automatic Exchange of Information*, sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiban pajak
2. Kebutuhan dana untuk pembangunan sangat besar, sementara banyak harta wajib pajak yang diparkir di luar negeri
3. Peningkatan investasi dan likuiditas domestik
4. Peningkatan *tax ratio* melalui pencapaian target penerimaan pajak.

*Tax Amnesty* sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan-kemaslahatan. Diantaranya adalah, kebijakan *Tax Amnesty* adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah NKRI karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas petukaran informasi antarnegara. Kebijakan ini juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan *Tax Amnesty* tidak akan diberikan lagi.

*Tax Amnesty* dalam penjelasan umum UU nomor 11 tahun 2016 hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU tentang Pajak Penghasilan, UU tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain di bidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus di kemudian hari melalui

basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksana UU ini. Intinya kebijakan ini adalah untuk menuntun wajib pajak agar taat membayar pajak secara berkala.

Kemaslahatan *Tax Amnesty* ini tidak hanya bermanfaat untuk segelintir orang, tapi untuk negara dan masyarakat. Berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* juga membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

*Tax Amnesty* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *naş* atau *ijma'*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tujuan dari *Tax Amnesty* adalah menjaga harta rakyat yang dititipkan pada negara agar digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Demikian halnya menjaga agar perekonomian negara tetap stabil adalah dengan kebijakan *Tax Amnesty*, dimana dana yang terkumpul nantinya akan lebih memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan apa yang menjadi salah satu tujuan syara', serta hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam untuk menjaga harta masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat juga.

Namun, pelaksanaan *tax amnesty* ini harus dijadikan spirit oleh petugas pajak agar lebih mengawasi para Wajib Pajak kedepannya, agar tidak terjadi lagi penimbunan harta di luar negeri tanpa pelaporan yang jelas. Sehingga *tax amnesty* bukan lagi menjadi batu lompatan pemerintah yang hanya ingin cari aman atas keteledoran mereka mengawasi Wajib Pajak.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum implementasi UU nomor 11 tahun 2016 tentang *Tax Amnesty* dalam upaya pemerintah menstabilkan perekonomian negara dalam Islam adalah dibolehkan (mubah). *Tax Amnesty* termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya hajiyyat. *Tax Amnesty* merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga harta, yakni salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menstabilkan keuangan negara yang akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat juga. Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya dharūriyyāt . Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mengalami defisit kas negara yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* ini bisa menjadi wajib.

Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati, dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi dan rehabilitasi di bidang hukum, namun harus sesuai jalan yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bersebrangan dengan

